

PELUANG BAGI PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI SUB SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM¹

Soenarto MSc²

ABSTRACT

Some of the decrees that manage agrarian sources overlap between one sector with the rest causes disruptions which in turn cause conflicts and the declining quality of the environment. The birth of Tap IX/MPR/2001 to regulate agrarian resources is said to be the way to resolve these conflicts.

PENDAHULUAN

UUD 1945 pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pasal tersebut digariskan bahwa **m o n o p o l i p e n g a t u r a n , penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat**

(2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam implementasinya, pengelolaan sumberdaya alam yang berlangsung selama ini sering mengalami/ menimbulkan ketimpangan struktur pemilikan, penguasaan, penggunaan,

¹ Disampaikan dalam Konsultasi/Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Komnas HAM pada Tanggal 14-15 Januari 2004 di Carita.

² Direktorat Teknik Mineral dan Batubara, Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia

pemanfaatannya, serta berbagai konflik dan penurunan kualitas lingkungan. Disamping itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam saling tumpang tindih dan bertentangan.

Menyadari akan hal tersebut, maka dikeluarkanlah KETetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang "PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM". TAP MPR ini antara lain mengamanatkan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. Rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia;

- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f. Mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya dan sumberdaya alam;
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;
- h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam;
- j. Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah propinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat),

masyarakat dan individu;

- l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah propinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.

Konflik Agraria di Subsektor Pertambangan Umum

Pengelolaan usaha pertambangan umum juga tidak luput dari permasalahan keagrariaan/pertanahan. Konflik masalah pertanahan/kewilayahan yang sering terjadi di sub sektor pertambangan antara lain:

- Tumpang tindih pemanfaatan lahan dengan sektor lain seperti kehutanan, perkebunan, kelautan, pertanian dll;
- Permasalahan ganti rugi lahan dengan pemegang hak atas tanah;
- Hak ulayat.

Peraturan Perundangan Sub Sektor Pertambangan Umum Yang Berkaitan Dengan Penguasaan Dan

Kewilayahan

Landasan hukum pengelolaan sumberdaya alam adalah UUD 1945 pasal 33, yang kemudian, khusus untuk pengelolaan sumberdaya mineral, dijabarkan lebih konkrit didalam UU No.11 Tahun 1967 dan PP No. 75 Tahun 2001.

Beberapa pasal didalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 yang berkaitan dengan masalah penguasaan dan kewilayahan/agraria adalah:

Pasal 1

Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Pasal 2, huruf k:

Wilayah hukum pertambangan Indonesia: seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua (*continental shelf*) kepulauan Indonesia;

Wilayah hukum pertambangan Indonesia sebagaimana pasal 2 huruf k di atas dirasa perlu mengingat sifat keberadaan sumberdaya mineral yang berada di dalam tanah dan tidak dapat dilihat langsung dengan mata.

Untuk dapat membedakan berbagai jenis tahapan kegiatan pertambangan, maka dalam pasal 14 UU No. 11 Tahun 1967 ditetapkan bahwa usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, serta penjualan.

Sesuai namanya, Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi merupakan kegiatan survey yang selalu berpindah-pindah, tidak memanfaatkan lahan untuk jangka lama, dan sangat sedikit merusak dan merubah kondisi alam, sehingga seharusnya masalah pertanahan berkaitan dengan tahapan usaha pertambangan tersebut tidak ada atau sangat sedikit. Usaha pertambangan yang menggunakan lahan cukup lama yaitu tahap eksploitasi dan pengolahan/pemurnian.

UU No. 11/1967 juga telah menggariskan daerah-daerah mana

yang tidak diperbolehkan ada kegiatan pertambangan, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 16, ayat:

(2) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertanahan.

(3) Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi:

- Tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan umum, jalan kereta api, saluran air, listrik, gas dan sebagainya;
- Tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain;
- Bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang berkepentingan.

(4) Dalam hal dianggap sangat perlu

untuk kepentingan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, pemindahan sebagaimana termaksud dalam ayat (3) pasal ini dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan dan setelah diperoleh izin dari yang berwajib.

Hubungan antara pemegang hak/kuasa pertambangan dengan hak-hak atas tanah baik menyangkut prosedur sebelum memulai kegiatan, kewajiban kedua belah pihak, hingga masalah penyelesaian sengketa, diatur sebagaimana pasal 25, 26, dan 27 yaitu:

Pasal 25, ayat:

(1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.

Pasal 26

Apabila telah didapat izin pertambangan atas sesuatu daerah, atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya:

a. Sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinanya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;

b. Diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.

Pasal 27, ayat:

(1) Apakah telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama

- hak itu tidak dapat dipergunakan.
- (2) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.
- (3) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.
- (4) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (5) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.

Lebih lanjut, dalam PP No. 75 Tahun

2001 Tentang “PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969”, mekanisme persetujuan permohonan Kuasa Pertambangan, yang antara lain mengharuskan dilakukannya pengumuman setempat atau pemberitahuan dan persetujuan dari daerah/masyarakat yang berada pada wilayah yang dimohon, diatur dalam pasal 17:

Pasal 17

- (1) Sebelum Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menyetujui permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, terlebih dahulu:
- a. Menteri sesuai kewenangannya meminta pendapat dari Gubernur dan Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada;
 - b. Gubernur sesuai kewenangannya meminta pendapat dari Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada.
- (2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan/atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena

adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada menyampaikan keberatan kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan dari keberatan tersebut.

(4) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diterima oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya, apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat/penduduk setempat.

- (5) Jika dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimnya permintaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri atau Gubernur tidak menerima pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Bupati/Walikota yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permintaan Kuasa